



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kemandirian pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Belitung Timur, perlu memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012 sebagai salah satu sumber pendapatan bagi desa di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerinsaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2006 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2012 Nomor 1);
- 15.
16. Peraturan Bupati Belitang Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 187);

17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2012.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan pusat keuangan daerah yang diterima oleh Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa berdasarkan asas

merata dan asas proporsional berkeadilan.

## **BAB II**

### **PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA**

#### Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012 ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 15.497.362.900,00 (Lima Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

#### Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional berkeadilan.
- (2) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp. 9.298.417.700,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
  - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) berdasarkan nilai/skor bobot desa dari kriteria/variable jumlah penduduk, luas wilayah, persentase rumah tangga miskin, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, letak geografis/keterjangkauan dan jumlah RT, sebesar Rp. 6.198.945.200,00 (Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

#### Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum pada kolom 5 (Lima) dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 2 Februari 2012

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar

pada tanggal 2 Februari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**M. UMAR HASAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 2**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI  
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA  
PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2012

**ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2012**

<b>No</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>ADDM</b>	<b>ADDP</b>	<b>ADD 2012 (DALAM PEMBULATAN)</b>
1	2	3	4	5
	<b>Manggar</b>	<b>2.145.788.700,00</b>	<b>1.764.735.836,61</b>	<b>3.910.524.450</b>
1	Buku Limau	238.420.966,67	93.256.274,73	331.677.250
2	Baru	238.420.966,67	295.343.569,00	533.764.500
3	Kurnia Jaya	238.420.966,67	201.779.433,58	440.200.400
4	Lalang Jaya	238.420.966,67	191.927.367,87	430.348.300
5	Lalang	238.420.966,67	325.866.679,40	564.287.600
6	Padang	238.420.966,67	252.272.428,01	490.693.350
7	Kelubi	238.420.966,67	152.842.515,91	391.263.500
8	Mekar Jaya	238.420.966,67	162.960.334,23	401.381.300
9	Bentaian Jaya	238.420.966,67	88.487.233,87	326.908.250
	<b>Damar</b>	<b>1.192.104.833,33</b>	<b>618.749.809,00</b>	<b>1.810.854.750</b>
1	Air kelik	238.420.966,67	105.765.866,46	344.186.850
2	Mempaya	238.420.966,67	112.960.406,15	351.381.400
3	Burung Mandi	238.420.966,67	114.516.482,91	352.937.500
4	Mengkubang	238.420.966,67	128.924.781,71	367.345.750
5	Sukamandi	238.420.966,67	156.582.271,77	395.003.250

	<b>Gantung</b>	<b>1.668.946.766,67</b>	<b>1.064.848.311,95</b>	<b>2.733.795.000</b>
1	Gantung	238.420.966,67	169.869.901,89	408.290.850
2	Selinsing	238.420.966,67	202.823.224,56	441.244.150
3	Jangkar Asam	238.420.966,67	61.650.934,49	300.071.950

4	Lilangan	238.420.966,67	161.878.104,39	400.299.050
5	Limbongan	238.420.966,67	95.933.020,18	334.354.000
6	Batu Penyu	238.420.966,67	181.297.263,78	419.718.200
7	Lenggang	238.420.966,67	191.395.862,67	429.816.800
	<b>Simpang Renggiang</b>	<b>953.683.866,67</b>	<b>489.216.644,38</b>	<b>1.442.900.500</b>
1	Simpang Tiga	238.420.966,67	102.557.615,81	340.978.600
2	Renggiang	238.420.966,67	127.823.332,45	366.244.300
3	Aik Madu	238.420.966,67	78.108.376,40	316.529.350
4	Lintang	238.420.966,67	180.727.319,72	419.148.250
	<b>Dendang</b>	<b>953.683.866,67</b>	<b>609.698.670,33</b>	<b>1.563.382.550</b>
1	Nyuruk	238.420.966,67	174.102.724,09	412.523.650
2	Balok	238.420.966,67	133.669.889,70	372.090.900
3	Jangkang	238.420.966,67	188.453.364,61	426.874.300
4	Dendang	238.420.966,67	113.472.691,93	351.893.700
	<b>Simpang Pesak</b>	<b>953.683.866,67</b>	<b>659.717.817,84</b>	<b>1.613.401.700</b>
1	Simpang Pesak	238.420.966,67	236.573.805,05	474.994.750
2	Tg. Batu Itam	238.420.966,67	153.431.679,40	391.852.650
3	Tg. Kelumpang	238.420.966,67	161.573.912,93	399.994.900
4	Dukong	238.420.966,67	108.138.420,45	346.559.400
	<b>Kelapa Kampit</b>	<b>1.430.525.800,00</b>	<b>991.978.109,89</b>	<b>2.422.503.950</b>
1	Mayang	238.420.966,67	150.716.495,10	389.137.500
2	Pembaharuan	238.420.966,67	181.278.044,35	419.699.000
3	Senyubuk	238.420.966,67	221.691.659,32	460.112.600
4	Mentawak			441.509.900

		238.420.966,67	203.088.977,17	
5	Cendil	238.420.966,67	97.527.535,79	335.948.550
6	Buding	238.420.966,67	137.675.398,16	376.096.400
	<b>TOTAL</b>	<b>9.298.417.700,00</b>	<b>6.198.945.200,00</b>	<b>15.497.362.900,00</b>

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**